

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik internal maupun eksternal. Penerimaan internal utama berasal dari pembayaran pajak, yang merupakan kewajiban yang dikenakan oleh individu atau perusahaan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang.

Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak dalam pembangunan sangat penting, karena pajak mendukung penyediaan layanan seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan infrastruktur publik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan yang lebih baik (Rukmini, 2016).

Kepatuhan perpajakan merujuk pada kondisi di mana wajib pajak mematuhi dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai jenis pajak. Penerimaan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori utama: penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan penerimaan pajak untuk pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat pada akhirnya akan dialokasikan kembali kepada pemerintah daerah melalui mekanisme pengalokasian dana perimbangan.

Di sisi lain, pajak-pajak yang dihimpun oleh pemerintah daerah, seperti pajak daerah, restoran, PBB, dan BPHTB, akan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD).

Pajak diperoleh dari kontribusi masyarakat yang disebut wajib pajak, melalui sistem *self assessment* yang merupakan sebuah reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2008).

Kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan inti dari *Self Assessment System*. Salah satu hambatan untuk efektivitas pengumpulan pajak adalah *tax compliance*, yaitu sikap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Pemberian NPWP oleh Dirjen Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.

Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan banyak manfaat bagi manusia dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam hal memesan barang, bertransaksi jual beli, melamar pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPH), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengenalkan *e-filing*, suatu metode penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* melalui internet, tersedia di website DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Melalui *e-filing*, Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) dapat melaporkan pajak secara *online* dari mana saja dan kapan saja, dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak diperoleh secara langsung apabila data pada surat pemberitahuan diisi dengan lengkap dan benar, dan telah dikirim secara elektronik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manullang et al., (2020) menyimpulkan bahwa penggunaan *e-filing* memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi WPOP dalam proses penyampaian SPT, memungkinkan WPOP untuk mengirimkan SPT kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, penggunaan *e-filing* juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghitung, mengisi, dan menyampaikan SPT, sehingga penggunaan *e-filing* juga memiliki potensi untuk mengurangi kebutuhan akan pelayanan manual di kantor pajak, yang dapat memberikan dampak positif bagi aparat pajak. Dengan adanya *e-filing*, proses penyampaian SPT tahunan oleh WPOP menjadi lebih mudah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, (2021) penggunaan sistem *e-filing* ini juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena tidak memerlukan penggunaan kertas dan dapat mengurangi jumlah sampah. Wajib pajak hanya perlu mengisi informasi secara *online*. Selain itu, dengan

data yang disampaikan dan diisi secara lengkap oleh wajib pajak, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen yang dilaporkan dapat diminimalkan.

Perkembangan teknologi telah mengubah cara layanan perpajakan menjadi lebih digital. Hal ini didorong oleh upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak setiap periode. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan realisasi penerimaan pajak nasional dari tahun 2021 hingga 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2021-2023

Sumber Penerimaan Perpajakan	Realisasi pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pajak Dalam Negeri	1.474.145,70	1.832.327,50	1.960.582,50
Pajak Penghasilan	696.676,60	895.101,00	935.068,60
PPN dan PPnBM	551.900,50	680.741,30	740.053,60
PBB	18.924,80	20.903,80	31.311,00
BPHTB	0,00	0,00	0,00
Cukai	195.517,80	224.200,00	245.449,80
Pajak Lainnya	11.126,00	11.381,40	8.699,50
Pajak Internasional	73.695,40	92.610,00	56.341,10
Bea Masuk	39.122,70	43.700,00	47.528,50
Pajak Ekspor	34.527,70	48.910,00	9.012,70

Jumlah	3.095.637,20	3.849.875,00	4.034.047,30
--------	--------------	--------------	--------------

Sumber: (Badan Pusat Statistik, n.d.)

Upaya meningkatkan pendapatan pajak, diperlukan upaya maksimal dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP. Kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi memiliki peran penting sebagai bagian dari kontribusi masyarakat Indonesia dalam pembiayaan kebutuhan Negara. Dengan adanya pembangunan nasional yang juga dirasakan oleh masyarakat, memberikan umpan balik yang positif. (Agun, et al., 2020).

Ketaatan wajib pajak orang pribadi merupakan dorongan individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini memiliki nilai penting sebagai sumber pendapatan yang mendukung kebutuhan negara dalam berbagai kegiatan publik. Meskipun begitu, pengaruhnya terhadap individu, seperti kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

Salah satu kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah membayar pajak kepada negara, yang bisa dilakukan melalui pemotongan penghasilan oleh instansi, pembayaran langsung kepada otoritas perpajakan, atau secara *online*. Fenomena umum yang sering terjadi adalah ketika wajib pajak mempertimbangkan manfaat yang diterima dalam membayar pajak, lebih kepada keuntungan pribadi daripada kontribusi kepada Negara. Hal ini menyebabkan beberapa wajib pajak orang pribadi enggan membayar pajak,

yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem tersebut tidaklah sederhana karena banyaknya kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapannya. Kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang sistem *e-filing* mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajak. Pengetahuan yang baik mengenai perpajakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh penerapan sistem *e-filing* yang diterapkan secara mandiri kepada wajib pajak orang pribadi untuk itu judul penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Semarang Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan baru terkait penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mencapai target penerimaan kas negara melalui pelayanan pajak yang optimal. Selain itu,

diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang kemudahan menggunakan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT sehingga mendorong lebih banyak masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang manfaat dan kepuasan yang diperoleh dari penggunaan *e-filing*, yang memungkinkan pelaporan SPT secara *online* tanpa perlu ke kantor pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan dapat memberikan dorongan bagi inovasi dalam pengembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta membantu dalam merancang kebijakan untuk mendukung wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan dalam melaporkan pajak melalui *e-filing*.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemudahan melaporkan SPT melalui *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan

kesadaran wajib pajak orang pribadi sehingga masyarakat terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan tentang “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran WPOP Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Semarang Tengah”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori & penelitian terdahulu kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi informasi definisi operasional variabel, populasi & sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti. Jika ada, pada bagian ini dijelaskan juga rancangan model/desain/sistem yang diajukan untuk pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.